

**PERANAN VISUM ET REPERTUM  
PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK  
PIDANA Pengeroyokan**

**Oleh :**

**Dr. Tri Astuti Handayani, SH., MM., M.Hum**  
Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro

**Abstrak**

Di dalam penelitian ini membahas tentang peranan visum et repertum pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana. Di mana hal tersebut bertujuan untuk mengetahui peranan visum et repertum di dalam mengungkap tindak pidana pengeroyokan dan untuk mengetahui hambatan visum et repertum di dalam mengungkap suatu tindak pidana pengeroyokan. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang artinya sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Visum Et Repertum memiliki peranan penting di dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan (Kepolisian) untuk mengungkap sebuah tindak pidana pada khususnya pengeroyokan dan menemukan tersangkanya. Dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, visum et repertum merupakan perangkat penegak hukum yaitu penyidik guna memperjelas suatu perkara pidana yang telah terjadi, khususnya yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia. Visum et repertum membantu pengusutan tindak pidana terhadap kesehatan dan nyawa manusia, sehingga menjadi sangat obyektif tentang apa yang dilihat dan ditemukan dan secara logis kemudian mengambil kesimpulan. Visum et repertum di dalam perannya yang cukup besar di dalam membuat terangnya suatu tindak pidana, namun juga memiliki beberapa hambatan di antaranya adalah jauhnya rumah sakit dan terbatasnya tenaga kedokteran yang membuat visum et repertum, pembuatan Visum et repertum terkadang kurang lengkap dan pembuatan Visum et repertum.

**Kata Kunci :** Visum Et Repertum dan Pidana Pengeroyokan.

## A. PENDAHULUAN

Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia, karena Pancasila harus diangkat sebagai norma dasar dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) tidak atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Karena itu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar serta hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif. "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik".<sup>1</sup> Hal ini berarti sistem pemerintahan negara atau cara-cara pengendalian negara memerlukan kekuasaan, namun tidak ada suatu kekuasaan pun di Indonesia yang tidak berdasarkan atas hukum.

Di Indonesia banyak terdapat instansi penegak hukum yang dalam pelaksanaannya bercita-cita mewujudkan dan mengimplementasikan negara hukum yang mencerminkan keadilan bagi seluruh masyarakat. "Hal tersebut lebih dikenal dengan istilah yaitu *equality before of the law* yang memiliki arti bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum".<sup>2</sup> Ilmu pengetahuan hukum dikatakan bahwa tujuan hukum adalah : "Untuk menjamin

adanya kepastian hukum bersendikan keadilan agar ketertiban, kemakmuran dan kebahagiaan dapat terjamin".<sup>3</sup> Sehingga bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah sangat mutlak diperlukan adanya Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan jaminan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Sehingga dibuatlah Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana agar masyarakat menghayati hak dan kewajiban nya untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap perkara tersebut. "Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Dr. H. M. Thalhah, SH.MH, **Demokrasi dan Negara Hukum**, 2007, Total Media, Yogyakarta, hal. 100

---

<sup>3</sup> CST.Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hal. 39.

persidangan perkara tersebut”.<sup>4</sup> Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2 yang menyatakan tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana. “Kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.<sup>5</sup>

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan di atas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam

rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut.

Hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *visum et repertum* tentunya dapat berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana. Terhadap tanda-tanda kekerasan yang merupakan salah satu unsur penting untuk pembuktian tindak pidana, hal tersebut dapat tidak ditemukan pada hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *visum et repertum*. Oleh sebab itu, dari paparan singkat di atas maka dengan ini penulis dapat menyimpulkan dalam penelitian yang berjudul : **“PERANAN VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan”**.

#### **Rumusan masalah**

1. Bagaimanakah peranan *visum et repertum* di dalam mengungkap suatu tindak pidana pengeroyokan?
2. Apa yang menjadi hambatan *visum et repertum* di dalam mengungkap suatu tindak pidana pengeroyokan?

#### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peranan *visum et repertum* di dalam mengungkap tindak pidana pengeroyokan.
2. Untuk mengetahui hambatan *visum et repertum* di dalam mengungkap suatu tindak pidana pengeroyokan.

#### **Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini mencakup dua manfaat, secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

---

<sup>4</sup><https://dewi37lovelight.wordpress.com/2011/02/10/peran-visum-et-repertum-dalam-penyidikan-tindak-pidana-di-indonesia-beserta-hambatan-yang-ditimbulkannya> diposting pada tanggal 10 Februari 2011, hal 1

<sup>5</sup>*Ibid.* hal. 2

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dalam ilmu hukum khususnya pada mata kuliah Hukum Acara Pidana.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai penerapan ilmu hukum yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan pada tingkat Universitas. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan kinerja aparat melalui peningkatan penyelesaian perkara yang efektif.

## B. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris artinya sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>6</sup>

### 2. Bahan Hukum

Skripsi ini menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, merupakan data dan informasi yang diperoleh secara langsung.
- b. Bahan hukum sekunder, “merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan”.<sup>7</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melaksanakan pengumpulan bahan hukum, maka penulis mengklasifikasikan serta mengumpulkan data sesuai dengan jenis data yang diambil, yaitu Studi Kepustakaan: Metode ini menggunakan penelitian serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan, bahwa yang digunakan adalah “bahan-bahan yang ada kaitannya dengan judul, di mana bahan-bahan yang penulis dapatkan melalui buku-buku, perundang-undangan, artikel-artikel, dan sebagainya.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Peranan Visum Et Repertum di Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana Pengeroyokan

Visum et repertum adalah keterangan yang dibuat dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup maupun mati, ataupun bagian/diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah untuk kepentingan peradilan. “Penegak hukum mengartikan visum et repertum sebagai laporan tertulis yang dibuat dokter berdasarkan

---

<sup>6</sup><http://uai.ac.id/2011/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum> diposting pada tanggal 13 April 2011

---

<sup>7</sup><https://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer> diposting pada tanggal 12 Juni 2009

sumpah atas permintaan yang berwajib untuk kepentingan peradilan tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya”.<sup>8</sup> *Visum et repertum juga memiliki* peran dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. “*Visum et repertum* menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medis yang tertuang di dalam pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai benda bukti”.

Alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, mencakup juga *Visum et Repertum*, karena *Visum et Repertum* ini adalah keterangan ahli yang berupa surat. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 187 huruf c KUHAP, yang berbunyi : Surat sebagaimana yang dimaksud pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Kejahatan yang memerlukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat adalah kejahatan terhadap tubuh, seperti

pengeroyokan. Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan dipenyidik kepolisian dan pada tahapan memberikan kesaksian di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.

Pada tahap pemeriksaan di tingkat Kepolisian di mana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian atau pihak lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan, bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut pasal 1 Staatsblad No. 350 Tahun 1937, “bahwa *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang sah

---

8

<https://dewi37lovelight.wordpress.com/2011/02/10/peran-visum-et-repertum-dalam-penyidikan-tindak-pidana-di-indonesia-beserta-hambatan-yang-ditimbulkannya>  
diposting pada tanggal 29 Juni 2016

sepanjang *visum et repertum* tersebut memuat keterangan tentang apa yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksanya”.<sup>9</sup> Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwa pihak Kepolisian selaku aparat penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus pengeroyokan.

Kasus pengeroyokan yang menyerang seseorang di mana dilakukan tindakan dalam bentuk kekerasan ini, membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam penyidikannya. Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda telah dilakukannya suatu penganiayaan yang dilakukan dengan kekerasan.

Selain itu, *visum et repertum* juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di bagian Kesimpulan. Dengan demikian *visum et repertum* secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan membaca *visum et repertum* dapat diketahui dengan jelas apa

yang telah terjadi pada seseorang dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh/jiwa manusia. Tugas pokok seorang dokter dalam membantu pengusutan tindak pidana terhadap kesehatan dan nyawa manusia ialah pembuatan *visum et repertum*, sehingga bekerjanya harus obyektif dengan mengumpulkan kenyataan-kenyataan dan menghubungkannya satu sama lain secara logis untuk kemudian mengambil kesimpulan maka oleh karenanya pada waktu memberi laporan pemberitaan dari *visum et repertum* itu harus yang sesungguhnya-sesungguhnya dan seobyektif-obyektifnya tentang apa yang dilihat dan ditemukannya pada waktu pemeriksaan.

Dengan demikian *visum et repertum* merupakan kesaksian tertulis. Maka *visum et repertum* sebagai pengganti peristiwa yang terjadi dan harus dapat mengganti sepenuhnya barang bukti yang telah diperiksa dengan memuat semua kenyataan sehingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat. Selain daripada itu *visum et repertum* mungkin dipakai pula sebagai dokumen dengan mana dapat ditanyakan pada dokter lain tentang barang bukti yang telah diperiksa apabila bersangkutan (jaksa, hakim) tidak menyetujui hasil pemeriksaan tersebut. Maka *visum et repertum* merupakan suatu hal yang penting dalam

---

<sup>9</sup> Budi Sampurna, Zulhasmar Samsu dan Tjetjep Dwidja Siswaja, **op.cit.** hal. 43

pembuktian karena menggantikan sepenuhnya *Corpus Delicti* (tanda Bukti). Seperti diketahui dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka si tubuh korban merupakan *Corpus Delicti*.

## 2. Hambatan Visum Et Repertum di Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana Pengeroyokan

Kegunaan dari Visum et repertum sendiri secara nyata sangat membantu di dalam pemeriksaan guna menemukan sebuah kronologis tindak pidana yang dilakukan terhadap seseorang, tidak hanya tindak pidana pengeroyokan, melainkan juga tindak pidana lain yang menggunakan modus kekerasan terhadap korban. Namun setiap upaya atau tahapan tersebut sudah pasti memiliki beberapa kendala maupun hambatan yang dihadapi, seiring tujuan untuk mencapai kebenaran secara materiil, hambatan tersebut di antaranya adalah:<sup>10</sup>

1. Dalam pembuatan antara lain adalah jauhnya rumah sakit dan terbatasnya tenaga kedokteran yang membuat visum et repertum.
2. Dalam penerapan adalah, pembuatan Visum et repertum terkadang kurang lengkap dan pembuatan Visum et repertum tidak dilakukan sesegera mungkin

setelah terjadinya tindak pidana tersebut.

3. Keadaan korban (mayat) sudah membusuk. Keadaan seperti ini dapat mempengaruhi hasil dari visum. Biasanya organ tubuh yang memberikan hasil positif untuk pemeriksaan toksikologi sudah mengalami pembusukan maka dapat mengakibatkan hasil menjadi negatif.
4. Kurangnya koordinasi antara penyidik dengan dokter yang mengakibatkan prosedur permintaan visum menjadi memakan waktu yang cukup lama.
5. Dari pihak penyidik seperti keterlambatan permintaan visum setelah adanya laporan dari korban.
6. Dari pihak keluarga karena tidak ingin dan tidak mengijinkan dilakukannya autopsi. Dan dari pihak dokter juga karena butuh tempat untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan.
7. Untuk korban kecelakaan yang hidup, banyak korban yang menolak untuk dilakukan visum et repertum oleh karena belum mengetahui manfaat dan kegunaannya dilakukan hal tersebut.

## D. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Pada dasarnya Visum Et Repertum memiliki peranan penting di dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan (Kepolisian) untuk mengungkap sebuah tindak

---

<sup>10</sup> Ibid.

pidana pada khususnya pengeroyokan dan menemukan tersangkanya. Dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, visum et repertum merupakan perangkat penegak hukum yaitu penyidik guna memperjelas suatu perkara pidana yang telah terjadi, khususnya yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia. Visum et repertum membantu pengusutan tindak pidana terhadap kesehatan dan nyawa manusia, sehingga menjadi sangat obyektif tentang apa yang dilihat dan ditemukan dan secara logis kemudian mengambil kesimpulan.

2. Visum et repertum di dalam perannya yang cukup besar di dalam membuat terangnya suatu tindak pidana, namun juga memiliki beberapa hambatan di antaranya adalah jauhnya rumah sakit dan terbatasnya tenaga kedokteran yang membuat visum et repertum, pembuatan Visum et repertum terkadang kurang lengkap dan pembuatan Visum et repertum tidak dilakukan sesegera mungkin setelah terjadinya tindak pidana tersebut, keadaan korban (mayat) sudah membusuk, kurangnya koordinasi antara penyidik dengan dokter yang mengakibatkan prosedur permintaan visum menjadi memakan waktu yang cukup lama, keterlambatan

permintaan visum setelah adanya laporan dari korban, dari pihak keluarga karena tidak ingin dan tidak mengijinkan dilakukannya autopsi, banyak korban yang menolak untuk dilakukan visum et repertum oleh karena belum mengetahui manfaat dan kegunaannya dilakukan hal tersebut. Walaupun dalam pengerjaannya visum et repertum terkadang mempunyai beberapa hambatan. Namun pembuktian terhadap unsur tindak pidana dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam visum et repertum, dapat menentukan langkah yang diambil pihak kepolisian dalam mengusut suatu kasus.

## **B. Saran-Saran**

1. Dengan adanya peranan yang cukup baik Visum et repertum di dalam mengungkap sebuah tindak pidana yang berkaitan dengan keadaan fisik atau tubuh seorang manusia, maka diharapkan agar penyidik kepolisian mampu mengoptimalkan alat bukti keterangan ahli berupa visum et repertum, agar menjadi lebih cepat di dalam menemukan para pelaku dan menetapkannya ke dalam status tersangka.
2. Beberapa hambatan yang muncul dari Visum et repertum, diharapkan penyidik kepolisian agar selalu senantiasa mengambil

sebuah keputusan yang bijak dalam menganalisis hasil visum et repertum dan menentukan respon atau langkah yang cepat dan tepat dan meyakinkan para korban tentang pentingnya visum et repertum, guna membuat terangnya sebuah tindak pidana.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku-Buku.

Budi Sampurna, Zulhasmar Samsu dan Tjetjep Dwidja Siswaja, Peranan Ilmu Forensik Dalam Penegakan Hukum, Jakarta: Pustaka Dwipar, 2007

CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2006

CST. Kansil, Pengantar ilmu hukum dan Tata hukum Indonesia, Cetakan. 9, Balai Pustaka, Jakarta, 1993

Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995

Darsono P, *Karl Marx Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi*, Diadit Media, Jakarta, 2006

Dr. H. M. Thalhah, SH.MH, Demokrasi dan Negara

Hukum, 2007, Total Media, Yogyakarta

Dr. Soedjono Dirdjosisworo, SH., Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1983

Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Bandung: Penerbit Alumni, 1992

Soetiksno, *Filsafat Hukum Bagian I*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008

Suharsimi Arieunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta, 2006

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana, Cetakan. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

##### B. Perundang-Undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

##### C. Website.

<http://uai.ac.id/2011/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum> diposting pada tanggal 13 April 2011

- <http://visiuniversal.blogspot.co.id/search/label/Pendidikan%20Non%20Formal>  
diposting pada tanggal 30 Mei 2015
- <http://www.pustakaskripsi.com/peranan-visum-et-repertum-dalam-pemeriksaanperkara-pidana-pada-tahap-penyidikan-1659.html>  
diposting pada tanggal 21 Juli 2014
- <https://dewi37lovelight.wordpress.com/2011/02/10/peran-visum-et-repertum-dalam-penyidikan-tindak-pidana-di-indonesia-beserta-hambatan-yang-ditimbulkannya> diposting pada tanggal 10 Februari 2011
- <https://dewi37lovelight.wordpress.com/2011/02/10/peran-visum-et-repertum-dalam-penyidikan-tindak-pidana-di-indonesia-beserta-hambatan-yang-ditimbulkannya> diposting pada tanggal 29 Juni 2016
- <https://dewi37lovelight.wordpress.com/2011/02/10/peran-visum-et-repertum-dalam-penyidikan-tindak-pidana-di-indonesia-beserta-hambatan-yang-ditimbulkannya> diposting pada tanggal 29 Juni 2016
- <https://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer> diposting pada tanggal 12 Juni 2009